















































dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu telah datang, pernikahan terputus dengan sendirinya.

- b. Nikah Tahlil atau Muhallil, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, si suami tidak boleh nikah lagi dengan bekas istrinya, kecuali si istri menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian cerai dan telah habis iddahnya. Pernikahan ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan, namun karena niat orang yang menikahi itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya.
- c. Nikah Syigar, yaitu perbuatan dua orang laki-laki yang saling menikahi anak perempuan dari laki-laki lain dan masing-masing menjadikan pernikahan itu sebagai maharnya. Contoh sebagai berikut: seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada seorang laki-laki lain, "saya nikahkan anak perempuan saya bernama si A kepadamu dengan mahar saya menikahi anak perempuanmu yang bernama si B." laki-laki lain menjawab dalam bentuk kabul: "saya terima menikahi anak perempuanmu yang bernama si A dengan maharnya kamu menikahi anak perempuan saya bernama si B." yang tidak terdapat

















